

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 051/HK.01.01/K.KH-08/12/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah perlu melakukan penelusuran atas Informasi Awal dugaan pelanggaran yang diperoleh dari Laporan Nomor : 001/LP/PP/Prov/21.00/XII/2023 yang tidak diregistrasi;
 - b. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah meminta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur untuk membentuk Tim Investigasi dan melaksanakan tugas penelusuran Informasi Awal;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);
8. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 454/PP/K.KH/12/2023 perihal Penelusuran Informasi Awal, tertanggal 10 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah terkait penetapan informasi awal menjadi temuan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit

Pada tanggal : 11 Desember 2023



KETUA,

MUHAMAD NATSIR, S.E

SUSUNAN
TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muhamad Natsir, S.E	Ketua	Pengarah
2.	Salim, S.T	Anggota	Pengarah
3.	Oktavia, S.Pd	Anggota	Pengarah
4.	Indra Kurniawan, S.H	Anggota	Pengarah
5.	Dedy Irawan, S.Sos.I	Anggota	Koordinator
6.	Kristiannico, S.H., M.H	Kasubag. Hukum, Humas, Data dan Informasi	Anggota
7.	Bayu Yudha Prasetya, S.H	Pengawas Pemilu	Anggota
8.	Rendy Norma Susanti, S.H	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
9.	Siwi Pamungkas A. N	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota